



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukuraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 (0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 421.9 /Kep.2492/Disdik

TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN AN-NUR MAGEUNG
DESA SIRNASARI KECAMATAN SARIWANGI
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP MA'ARIF NU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Yayasan An-Nur Mageung Kp. Mageung Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 06/YAM/III/2013, tanggal 05 Maret 2013, perihal pendirian SMP Ma'arif NU

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan An-Nur Mageung Kp. Mageung Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP Ma'arif NU di Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

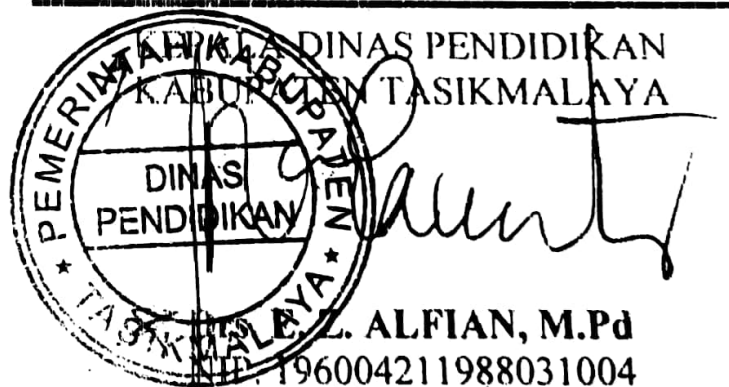
Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 04 September 2013 yang menyatakan bahwa Yayasan An-Nur Mageung Kp. Mageung Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan An-Nur Mageung Kp. Mageung Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Ma'arif NU di Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 02 November 2013



Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Bupati Tasikmalaya;
5. Ketua Yayasan;
6. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.